

Akuntansi Masyarakat ED PSAK 106 (Revisi 2006)
Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 106.1—ED
123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

**PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NO. 106**

AKUNTANSI MUSYARAKAH

Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar. Paragraf Standar harus dibaca dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material (immaterial items).

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi masyarakat.

Ruang Lingkup

2. Pernyataan ini diterapkan untuk Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah.

3. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah.

Definisi

4. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

ED Syariah No. 106.pmd 1 11/13/2006, 11:53 AM

106.2—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Akuntansi Musyarakah ED PSAK 106 (Revisi 2006)

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.

Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.

Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

Karakteristik

5. Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada entitas (mitra lain).

6. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.

7. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah:

ED Syariah No. 106.pmd 2 11/13/2006, 11:53 AM

Akuntansi Musyarakah ED PSAK 106 (Revisi 2006)

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 106.3—ED
123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

(a) pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau

(b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

8. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.

9. Pendapatan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya).

10. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.

11. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.

12. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

13. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil mitra

aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus
ED Syariah No. 106.pmd 3 11/13/2006, 11:53 AM
106.4—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Akuntansi Musyarakah ED PSAK 106 (Revisi 2006)
123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.

AKUNTANSI MITRA AKTIF (NASABAH)

Pada Saat Akad

14. Investasi musyarakah diakui pada saat menyisihkan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.

15. Pengukuran investasi musyarakah:

(a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang disisihkan; dan

(b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai

selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas.

16. Selisih kenaikan aset musyarakah diamortisasi selama masa akad musyarakah. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:

(a) penyusutan yang dihitung dengan historical cost model; ditambah dengan

(b) penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyisihan aset nonkas untuk usaha musyarakah.

17. Apabila proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.

18. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada

ED Syariah No. 106.pmd 4 11/13/2006, 11:53 AM
Akuntansi Musyarakah ED PSAK 106 (Revisi 2006)
Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 106.5—ED
123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38

persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

19. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya dari bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

(a) dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan

(b) dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis apabila aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

Selama Akad

20. Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra diakhir akad dinilai sebesar:

(a) jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau

(b) nilai tercatat aset musyarakah nonkas pada saat penyisihan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).

21. Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian (apabila ada).

Akhir Akad

22. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dibayarkan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

ED Syariah No. 106.pmd 5 11/13/2006, 11:53 AM

106.6—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Akuntansi Musyarakah ED PSAK 106 (Revisi 2006)

123456789

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Pengakuan Hasil Usaha

23. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.

24. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.

25. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.

26. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

AKUNTANSI MITRA PASIF

Pada Saat Akad

27. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif musyarakah.

28. Pengukuran investasi musyarakah:

(a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang

dibayarkan; dan

(b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:

ED Syariah No. 106.pmd 6 11/13/2006, 11:53 AM

Akuntansi Musyarakah ED PSAK 106 (Revisi 2006)

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 106.7—ED

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

(i) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau

(ii) kerugian pada saat terjadinya.

29. Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.

30. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah

(misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Selama Akad

31. Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra diakhir akad dinilai sebesar:

(a) jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau

(b) nilai tercatat aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).

32. Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (apabila ada).

Akhir Akad

33. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

ED Syariah No. 106.pmd 7 11/13/2006, 11:53 AM

106.8—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Akuntansi Musyarakah ED PSAK 106 (Revisi 2006)

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
32
33
34
35
36
37
38

Pengakuan Hasil Usaha

34. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

PENYAJIAN

35. Mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut:

- (a) Aset musyarakah untuk kas atau aset nonkas yang disisihkan dan yang diterima dari mitra pasif;
- (b) Dana musyarakah yang disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif; dan
- (c) Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.

36. Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut:

- (a) Investasi musyarakah untuk kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif;
- (b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.

PENGUNGKAPAN

37. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas

ED Syariah No. 106.pmd 8 11/13/2006, 11:53 AM
Akuntansi Musyarakah ED PSAK 106 (Revisi 2006)
Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 106.9—ED
123456789

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

usaha musyarakah, dan lain-lain;

(b) pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan

(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

KETENTUAN TRANSISI

38. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi musyarakah yang terjadi setelah tanggal efektif.

Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif

TANGGAL EFEKTIF

39. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

PENARIKAN

40. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan musyarakah.

ED Syariah No. 106.pmd 9 11/13/2006, 11:53 AM

EXPOSURE DRAFT

ED PSAK No. 106 November 2006
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
AKUNTANSI MUSYARAKAH
ED Syariah No. 106.pmd 10 11/13/2006, 11:53 AM
ED No.
106

Hak cipta © 2006, Ikatan Akuntan Indonesia
EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
AKUNTANSI
MUSYARAKAH

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp. (021) 319 04232
Fax. (021) 724 5078

Homepage: www.iaiglobal.or.id

Email: iai-info@iaiglobal.or.id

ii Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Akuntansi Musyarakah ED PSAK No. 106 (Revisi 2006)

ED Syariah No. 106.pmd 11 11/13/2006, 11:53 AM

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN	01- 12
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02 - 03
Definisi	04
Karakteristik	05 – 12
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	13 – 34
AKUNTANSI MITRA AKTIF (NASABAH)	14 – 26
Pada Saat Akad	14 – 19
Selama Akad	20 – 21
Akhir Akad.....	22
Pengakuan Hasil Usaha	23 – 26
AKUNTANSI MITRA PASIF	27 – 34
Pada Saat Akad	27 – 30
Selama Akad	31 – 32
Akhir Akad.....	33
Pengakuan Hasil Usaha	34
PENYAJIAN.....	35 – 36
PENGUNGKAPAN	37
KETENTUAN TRANSISI	38
TANGGAL EFEKTIF	39
PENARIKAN	40

Akuntansi Musyarakah ED PSAK No. 106 (Revisi 2006)
Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA iii
ED Syariah No. 106.pmd 12 11/13/2006, 11:53 AM